



P U T U S A N

Nomor : 137/Pid.Sus/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAFRIZA Bin HUZAIRIN ;

Tempat lahir :
Palembang-----
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 April
1988-----
Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 63 Rt/Rw 17/04 Kel.
Pahlawan Kota Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2013, berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 16 Juli 2013, Nomor : Sp-Kap/03/VII/2013/LL ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai berikut ; ----

1. Penyidik, tanggal 16 Juli 2013, berdasarkan surat perintah No. Pol. Sp.Han/03/VII/2013/LL, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d Tanggal 04 Agustus 2013 ; ----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2013, berdasarkan surat perintah No : B-126/N.6.17/Euh.1/07/2013, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013 ;

3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, tanggal 30 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan No : SP. GUH HAN/02/VII/2013/LANTAS ; -----
4. Penuntut Umum, tanggal 05 September 2013, berdasarkan surat perintah No. Print-145/N.6.17/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 10 September 2013, berdasarkan surat penetapan Nomor : 142/Th/Pen.Pid/2013/PN. Pbm, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 24 September 2013, berdasarkan surat penetapan Nomor : 142/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., berdasarkan penunjukkan dari Majelis ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, -----

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan,

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HAFRIZA Bin HUZAIRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena**



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFRIZA Bin HUZAIRIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Provit, dikembalikan kepada yang berhak melalui isteri korban IDA SUSANTI, S.P., Binti ROBA'I ; -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1479 RT berikut STNK, dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa HAFRIZA Bin HUZAIRIN melalui orang tuanya yaitu HUZAIRIN ;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama HAFRIZA, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/pleidoi semula, dan penuntut umum juga tetap pada tuntutan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-62/Euh.2/PBM/09/2013 bertanggal 10 September 2013 sebagai berikut :

Bahwa HAFRIZA Bin HUZAIRIN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 07.40 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Umum Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban HERI Bin YADI meninggal dunia*, dengan cara sebagai berikut : --

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1479 RT melintas di jalan umum lingkungan Kelurahan Sindur Kota Prabumulih, melaju dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam
- Bahwa ketika mendekati tempat kejadian di dekat tikungan Kelurahan Sindur, pada saat melintas tikungan kendaraan terdakwa berlintasan dengan kendaraan lain berupa Mobil yang jenisnya tidak diketahui sehingga terdakwa menjadi terkejut lalu langsung memutar kemudi mobilnya dengan maksud menghindari ke kiri sehingga roda bagian kiri depan maupun belakang mobil yang terdakwa kemudikan keluar dari badan jalan aspal (turun berem). Sesaat kemudian terdakwa langsung memutar kemudi mobil ke kanan bermaksud menaikkan roda bagian kiri depan dan belakang mobil ke jalur aspal jalan. Namun saat berusaha menaikkan roda mobilnya itu, terdakwa tidak berupaya mengurangi kecepatan kendaraannya, sehingga ketika roda bagian kiri baik depan maupun belakang kembali ke posisi jalur jalan aspal, kendaraan



yang dikemudikan terdakwa melaju oleh sehingga arah kendaraannya terlalu melebar ke arah lajur jalan sebelah kanan. Bersamaan muncul kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 tanpa plat nomor polisi yang dikendarai korban HERI Bin YADI. Namun karena terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya untuk menghindari kecelakaan, maka kendaraan terdakwa langsung menabrak dan menyeret kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban HERI Bin YADI, dan mengakibatkan korban HERI Bin YADI terpelanting ke semak-semak di pinggir jalan. Sedangkan kendaraan terdakwa baru berhenti beberapa meter setelah menyeret sepeda motor korban HERI Bin YADI. Untuk selanjutnya terdakwa berusaha melakukan pertolongan dengan membawa korban HERI Bin YADI ke rumah sakit ; -----

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban HERI Bin YADI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445.1/51/RSUD-PBM/III/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. INTAN NOOR INDAH, pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama HERI Bin YADI belamat di Jalan Baturaja Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, sebagai berikut :
- Keadaan umum : TELAH MENINGGAL DUNIA
- Luka-luka :
 - Patah gigi atas 2 (dua) buah ;
 - Luka lecet pada dahi ;
 - Kepala atas ;
 - pipi kiri dan kanan ;
 - Hidung ;
 - Dagu ;
 - Luka robek di dahi kiri panjang 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih nol koma sentimeter, diameter kurang lebih nol koma dua sentimeter ; -----
 - Luka lecet pada di lutut kiri ;



- Luka lecet di kaki kiri ;
- Luka lecet di paha kanan ;
- Memar di paha kiri ;
 - Kesimpulan :
- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 44 tahun, tinggi badan kurang lebih 160 sentimeter rambut pendek lurus warna hitam ;
- Ditemukan permukaan di kepala, dada dan kaki kiri dan kanan sebagaimana dijelaskan di uraian ;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan dikarenakan belum dilakukan bedah jenazah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi 1. GITA ERLANGGA Bin M. EDGAR SIREGAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi adalah teman terdakwa ; ----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza nomor polisi BG 1479 RT dengan sepeda motor Honda Supra 125 yang belum mempunyai nomor polisi, di Jalan Umum Sindur



Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ; -----

- Bahwa mobil avanza Nopol BG 1479 RT dikemudikan oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Supra 125 dikemudikan oleh korban Sdr. HERI (Alm) ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut, dikarenakan saksi saat itu berada di dalam mobil Avanza yang dikemudikan terdakwa dimana posisi duduk saksi yaitu di kursi penumpang depan sebelah kiri ; -----
- Bahwa saat itu mobil Avanza yang dikemudikan terdakwa tersebut hanya membawa terdakwa dan saksi dari arah Palembang menuju Muara Enim ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi berangkat dari Palembang sekira pukul 05.30 Wib (selesai Subuh), kemudian setibanya di depan kantor Walikota Prabumulih, terdakwa keluar dari jalan besar dan masuk ke arah jalan alternatif Sindur. Lalu saat melintas di jalan Sindur tersebut, yang mana kondisi jalan sempit, lalu mobil Avanza yang terdakwa kemudikan dan saksi naiki tersebut berlintasan/berpapasan dengan mobil yang saksi tidak tahu jenis mobil tersebut, kemudian dikarenakan mobil tersebut posisinya agak ke tengah dan sudah melewati median jalan, maka untuk menghindari tabrakan dengan mobil tersebut, terdakwa selanjutnya membanting setir ke arah kiri jalan, dan 2 (dua) ban sebelah kiri yaitu depan dan belakang mobil Avanza yang terdakwa kemudikan dan saksi naiki tersebut jatuh ke pinggiran jalan dan keluar dari aspal jalan. Sehingga selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kanan dengan tujuan untuk menaikkan ban yang jatuh keluar aspal tersebut untuk dapat kembali



masuk ke jalan. Namun, sesaat setelah mobil tersebut naik kembali ke aspal, ternyata dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, sehingga bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor tersebut, dan mobil Avanza baru berhenti setelah menghantam pohon yang ada di seberang jalan ;

- Bahwa terdakwa dan saksi kemudian turun dari mobil, dan saksi kemudian melihat posisi korban yang berada \pm 1 meter di depan mobil dalam keadaan terguling, sehingga kemudian saksi dan terdakwa mendekati korban tersebut dan terlihat yang sudah dalam keadaan tidak bergerak lagi, dan hidung mengeluarkan darah serta penuh luka di wajah korban ;

- Bahwa saksi dan terdakwa dengan dibantu beberapa warga dan pengguna jalan lain yang melintas kemudian membawa korban ke RSUD Kota Prabumulih, dan pada saat itu terdakwa sudah dalam keadaan meninggal dunia ; -----

- Bahwa sepanjang perjalanan dari Palembang hingga sampai di tempat kejadian, terdakwa mengemudikan mobil Avanza tersebut dengan kecepatan normal yaitu sekira \pm 60 - 70 Km/jam ;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa pada saat mengemudikan mobil Avanza tersebut dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam pengaruh alkohol, serta mobil Avanza yang dinaiki saksi dalam keadaan prima ; -----

- Bahwa setahu saksi beberapa hari setelah kejadian terjadi perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban, namun saksi tidak



tahu persis kapan terjadinya perdamaian tersebut dikarenakan saksi tidak ikut saat melakukan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. ANDI VERA MELDI Bin A. SOMAT :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza nomor polisi BG 1479 RT dengan sepeda motor Honda Supra 125 yang belum mempunyai nomor polisi, di Jalan Umum Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan tersebut, dan saksi baru menyaksikan beberapa saat setelah kecelakaan itu terjadi ;
- Bahwa saat itu saksi yang sedang melintas di tempat kejadian perkara, kemudian saksi melihat sudah ramai warga yang berkumpul, lalu saksi pun kemudian melihat mobil Avanza nopol BG 1419 RT yang sudah dalam posisi menabrak pohon, lalu di bawah mobil tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Supra, dan saat itu baik pengemudi mobil atau pun pengemudi motor sudah tidak berada di tempat lagi karena sudah ke RSUD Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi langsung menuju RSUD Kota Prabumulih dikarenakan korban pengemudi motor yaitu Sdr. HERI adalah teman sekantor saksi dan saksi kemudian mengetahui apabila korban telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka di kepala korban yang sudah dalam kondisi di jahit oleh petugas medis, dan saat itu korban masih mengenakan seragam PNS Kota Prabumulih ;

- Bahwa kondisi jalan dimana terjadinya kecelakaan tersebut adalah tikungan ; -----
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan normal dan cuaca pun cerah ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Tempat kejadian perkara kecelakaan tersebut adalah jalanan lurus bukan tikungan ;
- Bahwa posisi motor korban setelah kecelakaan tersebut berada di belakang mobil avanza yang terdakwa kemudikan bukan berada di bawah mobil avanza ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 3. MAT YANI Bin AMER :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza nomor polisi BG 1479 RT dengan sepeda motor Honda Supra 125 yang belum mempunyai nomor polisi, di Jalan Umum Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan tersebut, dan saksi baru menyaksikan sesaat setelah kecelakaan tersebut terjadi, dimana saat itu saksi yang sedang melintas dari arah kantor Walikota menuju ke pasar melihat kerumunan warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata di tempat tersebut baru saja terjadi kecelakaan. Kemudian saksi yang merupakan petugas DLLAJ langsung menjalankan tugasnya untuk mengatur jalanan agar tidak terjadi kemacetan di tempat kejadian perkara tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi pasti dari pengemudi dan penumpang mobil Avanza serta pengemudi motor Supra dikarenakan saksi fokus pada tugasnya untuk mengatur jalan, dan tidak lama setelah itu datang pula petugas Satlantas dari Polres Prabumulih ;

- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat adanya bekas guratan ban di aspal hasil pengereman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Saksi 4. IDA SUSANTI, S.P., Binti ROBA'I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami saksi yang bernama HERI (Alm) yang saat itu sedang dalam perjalanan dari rumah menuju kantornya yang berada di Pemkot Prabumulih, tepatnya di Jalan Umum Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa dalam kecelakaan itu suami saksi yang mengendarai motor dinas yang belum berplat nomor polisi berupa sepeda motor Honda Supra 125, ditabrak oleh mobil Avanza nopol BG 1479 RT yang dikemudikan terdakwa yang melaju dari arah



Pemkot Prabumulih menuju arah pasar ;

- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian saat terjadinya kecelakaan tersebut. Saksi mengetahui peristiwa yang menimpa almarhum suaminya tersebut setelah mendapatkan telepon dari teman sekantor suami saksi yaitu Sdr. SUMARTI sekira pukul 08.00 Wib, yang mengabarkan peristiwa kecelakaan tersebut, dan diberitahukan pula kepada saksi bahwasanya suami saksi sudah berada di RSUD Prabumulih ;

- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju RSUD Prabumulih, dan ternyata suami saksi sudah berada di kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada saat itu saksi sempat melihat pula luka-luka yang terdapat di sekujur tubuh suaminya yaitu di kepala, wajah, dan bagian kaki juga terdapat lebam ;

- Bahwa saksi dan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih sekolah ;

- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa tersebut, ayah terdakwa mendatangi kediaman saksi, dan selanjutnya tercapai kesepakatan damai, dimana pihak keluarga terdakwa juga memberikan uang duka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa HAFRIZA Bin HUZAIRIN, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi adalah teman terdakwa ; ----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza nomor polisi BG 1479 RT yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Supra 125 yang belum mempunyai nomor polisi yang korban HERI (ALM) kemudikan, di Jalan Umum Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

-
- Bahwa saat itu mobil Avanza yang dikemudikan terdakwa tersebut hanya membawa terdakwa dan teman terdakwa yaitu Sdr. GITA ERLANGGA yang duduk di depan kursi penumpang sebelah kiri, dari arah Palembang menuju Muara Enim;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi berangkat dari Palembang sekira pukul 05.30 Wib (selesai Subuh), kemudian setibanya di depan kantor Walikota Prabumulih, terdakwa keluar dari jalan besar dan masuk ke arah jalan alternatif Sindur. Lalu saat melintas di jalan Sindur tersebut, yang mana kondisi jalan sempit, lalu mobil Avanza yang terdakwa kemudikan tersebut berlintasan/berpapasan dengan mobil yang terdakwa tidak tahu jenis mobil tersebut, kemudian dikarenakan mobil tersebut posisinya agak ke tengah dan sudah melewati median jalan, maka untuk menghindari tabrakan dengan mobil tersebut, terdakwa selanjutnya membanting setir ke arah kiri jalan, dan 2 (dua) ban sebelah kiri yaitu depan dan belakang mobil Avanza yang terdakwa kemudikan tersebut jatuh ke pinggir jalan dan



keluar dari aspal jalan. Sehingga selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kanan dengan tujuan untuk menaikkan ban yang jatuh keluar aspal tersebut untuk dapat kembali masuk ke jalan. Namun, sesaat setelah mobil tersebut naik kembali ke aspal, ternyata dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, sehingga bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor tersebut, dan terdakwa langsung menginjak rem dalam-dalam, namun laju mobil belum juga terhenti, dan ban mobil avanza yang terdakwa kemudikan seperti menginjak sesuatu, dan mobil Avanza baru berhenti setelah menghantam pohon yang ada di seberang jalan ;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. GITA ERLANGGA kemudian turun dari mobil, dan terlihat posisi korban yang berada ± 1 meter di depan mobil dalam keadaan terguling sedangkan motor korban berada di belakang mobil terdakwa. Kemudian terdakwa mendekati korban tersebut dan dengan dibantu oleh Sdr. GITA ERLANGGA serta beberapa warga mengangkat korban dan membawanya ke RSUD Kota Prabumulih ;
- Bahwa saat terdakwa mengantar korban ke RSUD Kota Prabumulih tersebut, terdakwa tidak mengetahui apakah korban sudah dalam keadaan meninggal atau masih hidup, dan terdakwa baru mengetahui kalau korban meninggal saat diberi tahu oleh petugas medis RSUD yang memberitahukan apabila korban telah meninggal ;



- Bahwa sepanjang perjalanan dari Palembang hingga sampai di tempat kejadian, terdakwa mengemudikan mobil Avanza tersebut dengan kecepatan normal yaitu sekira ± 60 - 70 Km/jam ;

- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan mobil Avanza tersebut dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam pengaruh alkohol, serta mobil Avanza yang dinaiki saksi dalam keadaan prima ;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, ayah terdakwa datang menemui isteri korban dan keluarga besarnya untuk meminta maaf dan mengucapkan berlangungkawa, yang mana pada saat itu terdakwa tidak ikut serta dikarenakan terdakwa sudah ditahan oleh pihak Polres Prabumulih ;

- Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian diperoleh kata sepakat untuk berdamai, dan keluarga besar terdakwa ada pula memberikan uang duka kepada keluarga besar korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 yang belum ada nomor polisinya ; -
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1479 RT berikut STNK ;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama HAFRIZA ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil dari Visum et Repertum No. 445.1/51/RSUD-PBM/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013

An. HERI Bin YADI,

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditanda tangani oleh Dr. INTAN NOOR INDAH, dengan kesimpulan bahwa pada mayat korban terdapat perlukaan di kepala, dada, dan kaki kiri dan kanan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza nomor polisi BG 1479 RT yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra 125 yang belum mempunyai nomor polisi yang dikemudikan oleh korban HERI (ALM), di Jalan Umum Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa benar mobil Avanza yang dikemudikan terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yaitu teman terdakwa yang bernama Sdr. GITA ERLANGGA yang duduk di depan kursi penumpang sebelah kiri, dari arah Palembang menuju Muara Enim, sedangkan sepeda motor Supra 125 yang dikemudikan korban HERI (Alm) melaju dari arah rumah korban yang berada di Sukaraja mengarah ke kantor Pemkot Prabumulih ;



- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. GITA berangkat dari Palembang sekira pukul 05.30 Wib (selesai Subuh), kemudian setibanya di depan kantor Walikota Prabumulih, terdakwa keluar dari jalan besar dan masuk ke arah jalan alternatif Sindur. Lalu saat melintas di jalan Sindur tersebut, yang mana kondisi jalan sempit dan terdapat tikungan, lalu mobil Avanza yang terdakwa kemudikan tersebut berlintasan/berpapasan dengan mobil yang tidak dikenali jenis dan nomor polisinya, kemudian dikarenakan mobil tersebut posisinya agak ke tengah dan sudah melewati median jalan, maka untuk menghindari tabrakan dengan mobil tersebut, terdakwa selanjutnya membanting setir ke arah kiri jalan, dan 2 (dua) ban sebelah kiri yaitu depan dan belakang mobil Avanza yang terdakwa kemudikan tersebut jatuh ke pinggir jalan dan keluar dari aspal jalan. Sehingga selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kanan dengan tujuan untuk menaikkan ban yang jatuh keluar aspal tersebut untuk dapat kembali masuk ke jalan. Namun, sesaat setelah mobil tersebut naik kembali ke aspal, ternyata terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil dengan sepenuhnya, sehingga ketika dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, mobil avanza yang terdakwa kemudikan, bagian depannya menabrak sepeda motor tersebut. Usaha terdakwa untuk menginjak rem dalam-dalam tidak pula bisa menghentikan, laju mobil Avanza tersebut, sehingga ban mobil avanza yang terdakwa kemudikan sempat pula menginjak motor korban, dan mobil Avanza baru berhenti setelah menghantam pohon yang ada di seberang jalan ; -----
- Bahwa benar setelah kejadian posisi korban yang berada \pm 1 meter di depan mobil dalam keadaan terguling sedangkan motor korban berada di bawah



mobil terdakwa. Kemudian oleh terdakwa dan dengan dibantu oleh Sdr. GITA ERLANGGA serta beberapa warga, korban selanjutnya dibawa ke RSUD Kota Prabumulih ; -----

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut korban HERI (Alm) meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445.1/51/RSUD-PBM/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 An. HERI Bin YADI, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditanda tangani oleh Dr. INTAN NOOR INDAH, dengan kesimpulan bahwa pada mayat korban terdapat perlukaan di kepala, dada, dan kaki kiri dan kanan ;

- Bahwa benar beberapa hari setelah kejadian, diperoleh kata sepakat untuk berdamai antara keluarga besar terdakwa dan korban, yang mana keluarga besar terdakwa ada pula memberikan uang duka kepada keluarga besar korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar perdamaian tersebut dituangkan pula dalam surat pernyataan damai tertanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh ayah terdakwa yaitu Sdr. HUZAIRIN Bin ZAINUNI dan isteri korban yaitu Sdri. IDA SUSANTI, S.P., Binti ROBA'I, yang diketahui oleh Lurah Sukaraja SUKARNO, S.H. ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----



Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa HAFRIZA Bin HUZAIRIN, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa HAFRIZA Bin HUZAIRIN ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Setiap Orang ; -----
- Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukannya menurut keinginan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah HAFRIZA Bin HUZAIRIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Tentang Mengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberi definisi apakah Kelalaian itu, hanya dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan, bahwa kelalaian (*culpa*) adalah terletak antara sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebetulan (*Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. 1994, hal.125*);

Menimbang bahwa, ada 2 (dua) unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan kelalaian (*culpa*) yaitu pertama Terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi dan yang kedua adalah unsur kurang hati-hatian (*Vos vide Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. 1994, hal.125*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah ada kealpaan/kelalaian dari Terdakwa sehingga menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia (dalam hal ini korban HERI Bin YADI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, antara mobil Avanza nomor polisi BG 1479 RT yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra 125 yang belum mempunyai nomor polisi yang dikemudikan oleh korban HERI (Alm). Bahwa berdasarkan keterangan saksi GITA ERLANGGA yang merupakan teman terdakwa yang juga berada di kursi penumpang depan mobil yang terdakwa kemudikan, bahwasanya kecelakaan tersebut bermula ketika terdakwa dan Sdr. GITA yang berangkat dari Palembang sekira pukul 05.30 Wib (selesai Subuh), kemudian setibanya di depan kantor Walikota Prabumulih, terdakwa keluar dari jalan besar dan masuk ke arah jalan alternatif Sindur. Lalu saat melintas di jalan Sindur tersebut, yang mana kondisi jalan sempit, lalu mobil Avanza yang terdakwa kemudikan tersebut berlintasan/berpapasan dengan mobil yang tidak dikenali jenis dan nomor polisinya, kemudian dikarenakan mobil tersebut posisinya agak ke tengah dan sudah melewati median jalan, maka untuk menghindari tabrakan dengan mobil tersebut, terdakwa selanjutnya membanting setir ke arah kiri jalan, dan 2 (dua) ban sebelah kiri yaitu depan dan belakang mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza yang terdakwa kemudikan tersebut jatuh ke pinggiran jalan dan keluar dari aspal jalan. Sehingga selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kanan dengan tujuan untuk menaikkan ban yang jatuh keluar aspal tersebut untuk dapat kembali masuk ke jalan. Namun, sesaat setelah mobil tersebut naik kembali ke aspal, ternyata terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil dengan sepenuhnya, sehingga ketika dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, mobil avanza yang terdakwa kemudikan, bagian depannya menabrak sepeda motor tersebut. Terungkap pula di persidangan bahwa terdakwa merupakan pengemudi yang sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga walaupun dalam keadaan sekritis demikian, seharusnya terdakwa masih bisa menguasai laju kendaraannya. Walaupun terdakwa berusaha untuk menaikkan kembali ban mobil sebelah yang terdakwa kemudikan tersebut kembali ke aspal, namun terdakwa juga seharusnya memperhatikan pula lalu lintas yang ada di hadapannya. Apalagi jalan Sindur tersebut merupakan jalan sempit, sehingga selaku pengemudi sudah seharusnya terdakwa harus waspada menghadapi segala halangan di perjalanan. Sehingga majelis berkeyakinan bahwasanya kurang waspada terdakwa ini merupakan suatu kelalaian dari terdakwa seperti yang dimaksudkan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan kelalaiannya tersebut, terdakwa telah pula mengakibatkan kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza BG 1479 RT yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Supra 125 yang korban HERI kemudikan. Sehingga akibat kecelakaan tersebut, yaitu meninggalnya pengemudi sepeda motor Honda Supra 125, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Prabumulih No. 445.1/51/RSUD-PBM/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 An. HERI Bin YADI, yang ditandatangani oleh Dr. INTAN NOOR INDAH, dengan kesimpulan bahwa pada mayat korban terdapat perlukaan di kepala, dada, dan kaki kiri dan kanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Tentang Mengemudikan kendaraan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya dan kelalaiannya, terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa HAFRIZA Bin HUZAIRIN, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian damai tertanggal 22 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dari sudut pandang *teori hukum positif-normatif* atau *yuridis-dogmatik* adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dari sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum adanya ajaran *Prioritas Kasuistis* yang dikemukakan oleh guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. DR. ACHMAD ALI, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Menguak Tabir Hukum" halaman 83, dulunya dikenal ajaran *Prioritas Baku* yang dikemukakan oleh GUSTAV RADBRUCH, yang menyatakan bahwa tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja yaitu hanya untuk mencapai keadilan saja, atau untuk mencapai kemanfaatan saja, atau untuk menciptakan kepastian hukum saja ; -----

Menimbang, bahwa pada mulanya ajaran *Prioritas Baku* dari GUSTAV RADBRUCH dirasakan jauh lebih maju, akan tetapi lama-kelamaan karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran GUSTAV RADBRUCH kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus tertentu yang tepat adalah keadilan yang diprioritaskan ketimbang kemanfaatan atau kepastian hukum. Tetapi adakalanya tidak harus demikian, mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menurut kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum. Dan mungkin dalam kasus lain, justru kepastian hukum yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya muncullah ajaran yang dinamakan ajaran prioritas yang kasuistis ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum adalah fungsi hukum yang salah satunya ada untuk mengontrol tingkah laku



masyarakat / mengendalikan tingkah laku masyarakat (*law is a tool of social control*) ; -----

Menimbang, bahwa agar tujuan hukum tersebut dapat berjalan maka fungsi hukum akan memberikan definisi dari perbuatan yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti halnya tuntutan-tuntutan, pidanaaan, dan lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa salah satu agar fungsi hukum dapat berjalan adalah dengan memberikan pidanaaan terhadap perbuatan yang dilarang menurut hukum itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan dapat ditujukan kepada 3 (tiga) sasaran yaitu pelaku, korban dan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa untuk pelaku tujuan pidanaaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik mengenai tujuan hukum, fungsi hukum dan tujuan pidanaaan, dihubungkan dengan surat perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membangun kembali suasana damai yang telah terganggu selama ini akibat adanya kecelakaan yang menimpa terdakwa dan korban HERI Bin YADI (Alm), maka adanya partisipasi terdakwa dan keluarganya serta keluarga besar korban HERI Bin YADI (Alm) untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan cara-cara yang beradab menempatkan terdakwa serta keluarganya, keluarga besar korban dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerjasama dan secara langsung untuk



menyelesaikan masalah mereka dengan adil bagi semua pihak ;

2. Adanya tanggung jawab terdakwa / keluarga terdakwa terhadap apa yang dialami oleh korban sehingga menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban, membuktikan adanya rasa bersalah terdakwa, sehingga adanya tindak pidana bukan diarahkan kepada pertanggung jawaban hukum tetapi diarahkan kepada pertanggung jawaban kepada keluarga korban ;

3. Adanya pertanggung jawaban hukum bukan hanya semata-mata untuk kepastian hukum saja atau kemanfaatan saja atau keadilan saja, maka berdasarkan teori *Prioritas Kasuistis* tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah semata-mata untuk memajukan keadilan tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa serta penasehat hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat kelalaian terdakwa menyebabkan korban HERI Bin YADI meninggal dunia ; ---



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas ketidak hati-hatiannya tersebut ; -----
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan



telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HAFRIZA Bin HUZAIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HAFRIZA Bin HUZAIRIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 yang belum ada nomor polisinya ; -

Dikembalikan kepada yang berhak melalui isteri korban Sdri. IDA SUSANTI Bin ROBA'I ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1479 RT berikut STNK ;

Dikembalikan kepada **HAFRIZA Bin HUZAIRIN** melalui orang tuanya yaitu **HUZAIRIN**

- 1 (satu) buah SIM A atas nama HAFRIZA ;

Tetap terlampir di dalam berkas ;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selas, tanggal 29 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FERRY IRAWAN, S.H., Panitera pengganti serta dihadiri oleh HARRY NOVIAN, S.H., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota
Ketua Majelis,

Hakim

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ARIS FITRA WIJAYA, S.H.)

(ALINE

OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn.)

Ttd

(NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd

(FERRY IRAWAN, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)